



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 131 TAHUN 2017
TENTANG
WORKSHOP PEDOMAN PENYELENGGARAAN AUDIT MUTU INTERNAL DAN
PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing Perguruan Tinggi, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, memandang perlu melaksanakan Workshop Pedoman Penyelenggaraan Audit Mutu Internal dan Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Workshop Pedoman Penyelenggaraan Audit Mutu Internal dan Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran LPM IAIN Pontianak, dipandang perlu menetapkan Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Workshop Pedoman Penyelenggaraan Audit Mutu Internal dan Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang...